



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Langkawati, 08 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Zaenudin, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, R.T. 025, R.W. 002, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 31/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 09 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuhan Ratu II, 06 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di hadapan sidang;

Hal. 1 dari 6 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 28 Agustus 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejaka, dengan wali nikah nasab Suyatmin dan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat orang tua Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, walau dari segi ekonomi pas-pasan, namun Penggugat dapat menerima;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada benih-benih pertengkaran sejak Desember 2018, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai ekonomi rumah tangga, Tergugat orangnya temperamen sering menganiaya Penggugat;
7. Bahwa perkecokan terakhir pada 21 September 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali penyebabnya adalah Tergugat masih tetap pada kelakuan semula KDRT bahkan Tergugat menganiaya Penggugat lagi sehingga mengakibatkan luka memar pada beberapa anggota tubuh Penggugat. Sejak penganiayaan terjadi September

Hal. 2 dari 6 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama berkisar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;

8. Bahwa atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas upaya tersebut, Penggugat mengemukakan telah berdamai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang

Hal. 3 dari 6 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya ini dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (*vide*: Pasal 271 R.v);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 4 dari 6 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
48/Pdt.G/2020/PA.Sdn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami, **Dr.
Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad
Ilhamuna, S.H.I.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi
Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

dto

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dto

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp475.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp <u>6.000,00</u> +

Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)